KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

DAFTAR SP2D SPP, SPM, DAN SP2D

No	KPPN	Kode satker	Nama Satker	No. SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Status SPP/SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	Tanggal RPD Harian	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Potongan	Jumlah Pembayaran	No.SP2D	Status SP2D	Uraian SPP/SPM
1	088 - KPPN JAKARTA III	693320	DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN	02554T	231 - NON GAJI	Upload SP2D	2026-10-27	2026-10-27	2026-10-29	2026-10-29	170.312.000	0	170.312.000	260880000129725	Terbit SP2D	Pembayaran belanja barang Bantuan Pemerintah berupa Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Mahasiswa Berdampak: Program Aksara Mahasiswa Tahun Anggaran 2026, sesuai SK No. 498/KPA/C3/KPT/2026, tanggal 30 September 2026

Paramita Dewi <paramita.dewi@um.ac.id>

Transaksi Nomor VA 9888855503020000

no-reply@bni-ecollection.com <no-reply@bni-ecollection.com> Thu, Oct 29, 2026 at 9:02 AM
To: paramita.dewi@um.ac.id

BNI

Jakarta, 29 October 2026

Kepada Yth. DRTPM LPPMUM,
Dear DRTPM LPPMUM,

Pembayaran telah dilakukan pada tagihan dengan rincian sebagai berikut:
Payment has been made with detailed info:

Nomor VA *VA Number*	:	9888855503020000
Kode Tagihan *Billing ID*	:	DRTPM LPPMUM
Nama *Name*	:	DRTPM LPPMUM
Surel *Email*	:	paramita.dewi@um.ac.id
Total Tagihan *Billed Amount*	:	*Open Payment*
Nominal Pembayaran *Paid Amount*	:	IDR 170.312.000
Total yang telah dibayar *Total Paid Amount*	:	IDR 47.166.212.421
Deskripsi *Description*	:	Bantuan Operasional Dirjen Dikti, Riset, dan Teknologi
Tanggal Pembayaran *Payment Date*	:	29 Oct 2026 09:02:21
Nomor Jurnal *Journal Number*	:	123216

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
laman www.kemdiktisaintek.go.id

KONTRAK PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PROGRAM AKSARA MAHASISWA
TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DAN

Universitas Negeri Malang

NOMOR: 305/C3/DT.05.00/PMB-AKSARA/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Lima, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Achmad Hadiansyah : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Aji Prasetya Wibawa : Ketua LPPM, Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana Program Aksara Mahasiswa di Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Aksara Mahasiswa Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa tahun anggaran 2026 sebanyak 2 (dua) judul proposal.
(2) Daftar judul proposal, skema, ruang lingkup, nama pelaksana, nama mahasiswa, jangka waktu, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

Pelaksanaan atas kontrak ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

(1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp212.890.000,00 (Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
(2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.
(3) Pencairan nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	:	Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening	:	9888855503020000
Nama penerima pada rekening	:	DRTPM LPPMUM
Nama Bank	:	BNI
Alamat Bank	:	Jl. Surabaya No. 4, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Kota	:	Malang
NPWP Institusi	:	63.263.661.9-652.000

(4) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

(1) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
 a. tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu *Rp170.312.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)* dan;
 b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu *Rp42.578.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).*

(2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dicairkan setelah dokumen Kontrak ditandatangani PARA PIHAK dan pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman https://bima.kemdiktisaintek.go.id/:
 a. revisi substansi proposal;
 b. revisi rencana anggaran biaya (RAB) sesuai dengan catatan *reviewer* serta nilai pendanaan yang disetujui dalam Kontrak; dan
 c. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan program.

(3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana program di bawah koordinasi PIHAK KEDUA mengunggah dokumen antara lain:
 a. dokumen laporan kemajuan yang berisi kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 b. dokumen kemajuan luaran wajib;
 c. catatan harian pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya 80%;
 d. dokumen laporan penggunaan anggaran sesuai dengan realisasi sampai dengan periode pelaporan beserta bukti-bukti penggunaan anggaran yang sah;
 e. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 f. dokumen hasil kegiatan sebesar 80% (delapan puluh persen) dalam bentuk presentasi (PPT), video, dan poster.

 Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f diunggah ke laman https://bima.kemdiktisaintek.go.id/ paling lambat tanggal 20 November 2026 dan PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman https://bima.kemdiktisaintek.go.id/ paling lambat tanggal 27 November 2026.

(4) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah tanggal 13 November 2026, pelaksana program wajib mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu sejak dana dicairkan. PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal ke laman https://bima.kemdiktisaintek.go.id/ paling lambat 3 (tiga) minggu sejak dana dicairkan.

(5) Apabila pencairan tahap kedua telah dicairkan, maka pelaksana program di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 a. dokumen laporan akhir pelaksanaan;
 b. dokumen luaran wajib kegiatan;
 c. catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
 d. dokumen laporan penggunaan anggaran 100% (seratus persen) beserta kuitansi/bukti penggunaan anggaran 100% (seratus persen);

e. dokumen hasil kegiatan 100% dalam bentuk presentasi (PPT), Video dan Poster;
f. dokumen indikator capaian hasil kegiatan;
g. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
h. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan;

Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h diunggah ke laman https://bima.kemdiktisaintek.go.id/ paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

(6) Dokumen yang diunggah oleh pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KONTRAK

Kontrak ini berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dari PIHAK KEDUA antara lain:
a. menerima laporan kemajuan kegiatan;
b. menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
c. menerima laporan penggunaan anggaran 80% dan 100% beserta kuitansi dan nota yang sah;
d. menerima laporan luaran wajib program;
e. menerima laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan;
f. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
g. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
h. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan pendanaan program sesuai lampiran dari PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
a. memberikan pendanaan kepada PIHAK KEDUA; dan
b. melakukan pemantauan dan evaluasi;

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa Tahun Anggaran 2026 dengan pelaksana program di bawah koordinasi PIHAK KEDUA yang paling sedikit memuat:
1. nama pelaksana;
2. judul;
3. ruang lingkup;
4. sumber dana;
5. nilai kontrak;
6. tata cara dan tahapan pencairan;
7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
8. hak dan kewajiban para pihak;
9. batas akhir pelaporan;
10. pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
11. luaran;
12. kesanggupan pelaksanaan; dan
13. sanksi;

b. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana program di bawah koordinasi PIHAK KEDUA;
c. memantau pengunggahan dokumen oleh pelaksana program di bawah koordinasi PIHAK KEDUA ke laman https://bima.kemdiktisaintek.go.id/, yang meliputi:
 1. revisi Proposal dan RAB;
 2. pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 3. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan;
 5. dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 6. laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) beserta kuitansi dan nota yang sah;
 7. laporan akhir pelaksanaan;
 8. laporan luaran wajib;
 9. dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 10. berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 11. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Aksara Mahasiswa;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman https://bima.kemdiktisaintek.go.id/, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Pelaksanaan Program dalam buku panduan Program Aksara Mahasiswa tahun anggaran 2026; dan
e. apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara.

Pasal 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal–hal sebagai berikut:
(1) PIHAK KEDUA memastikan bahwa pelaksana program di bawah koordinasi PIHAK KEDUA tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan.
(2) Semua data, dokumen dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
(3) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa sebagaimana dengan Pasal 1. Dalam hal terdapat penyalahgunaan pendanaan dan/atau konsekuensi hukum lain yang timbul di luar ketentuan Kontrak ini, hal tersebut menjadi tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk memenuhi pelaksanaan Kontrak ini;
(4) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana program di bawah koordinasi PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pelaporan pendanaan sesuai dengan ketentuan. Sepanjang pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan iktikad baik, PIHAK KEDUA melepaskan PIHAK KESATU dari tanggung jawab hukum yang timbul akibat penggunaan pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh pelaksana program di bawah koordinasi PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

(1) Perubahan susunan tim pelaksana program di bawah koordinasi PIHAK KEDUA yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
(2) Apabila ketua tim pelaksana program di bawah koordinasi PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim dari perguruan tinggi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana, setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
(3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA wajib menambah anggota tim pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Program Aksara Mahasiswa Tahun 2026.
(4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KESATU membatalkan atau menghentikan pendanaan Program Aksara Mahasiswa dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian PIHAK KESATU.

Pasal 9
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan program ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
LUARAN DAN PUBLIKASI

(1) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan program wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
(2) Pencantuman pemberi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa logo Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan.

Pasal 12
INTEGRITAS AKADEMIK

(1) Pelaksana program di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik, yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang didasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa.
(2) Pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, profesionalitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas dalam seluruh aspek pelaksanaan program.

Pasal 13
LARANGAN

Selama jangka waktu Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lain yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali pendanaan tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), yaitu keadaan di luar kehendak dan kendali PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga sebagian atau seluruh kewajiban berdasarkan Kontrak ini tidak dapat dipenuhi, tidak terpenuhinya kewajiban yang secara langsung disebabkan oleh keadaan kahar tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Kontrak.
(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada, bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
(3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
SANKSI

(1) Apabila sampai dengan batas waktu pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa, pelaksana program di bawah koordinasi PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan Kontrak ini dan Panduan Program Aksara Mahasiswa Tahun 2026, pelaksana program dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Program Aksara Mahasiswa Tahun 2026.
(2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, mitra, lokasi, dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka pelaksanaan program tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pencairan dan/atau ketua pelaksana Program tidak dapat mengajukan proposal Program Aksara Mahasiswa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
(4) Sanksi administratif lainnya merujuk pada Buku Panduan Program Aksara Mahasiswa Tahun 2026.

Pasal 17
PENGEMBALIAN DANA

Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) maka penerima bantuan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Adapun tata cara pengembalian dana bantuan adalah sebagai berikut:
(1) Untuk pengembalian dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Pihak kesatu akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, dana disetor ke kas negara.
(2) Untuk pengembalian dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBP umum. Pihak kesatu akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor ke kas negara.
(3) Bukti fisik pengembalian sebanyak 1 salinan dikirimkan ke alamat email Pihak kesatu dengan alamat: pengabdian.dppm@kemdiktisaintek.go.id

PASAL 18

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perubahan dalam Kontrak ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 19
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Achmad Hadiansyah	Aji Prasetya Wibawa
NIP 198109172008121006	NIP 197912182005011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggara : 2026
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Seratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa Tahun Anggaran 2026 tahap kesatu sebesar 80% sesuai No. 305/C3/DT.05.00/PMB-AKSARA/2026

Rp170.312.000,00

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Achmad Hadiansyah
NIP. 198109172008121006

Jakarta,
Universitas Negeri Malang,
Ketua LPPM



Aji Prasetya Wibawa
NIP 197912182005011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggara : 2026
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Uang sebesar (dengan huruf) : **== Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa Tahun Anggaran 2026 tahap kedua sebesar 20% sesuai No. 305/C3/DT.05.00/PMB-AKSARA/2026

Rp42.578.000,00

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Achmad Hadiansyah
NIP. 198109172008121006

Jakarta,
Universitas Negeri Malang,
Ketua LPPM

METERAI TEMPEL
D4D7AANX406820226

Aji Prasetya Wibawa
NIP 197912182005011001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa Tahun Anggaran 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Aji Prasetya Wibawa
NIP	:	197912182005011001
Jabatan	:	Ketua LPPM
Institusi	:	Universitas Negeri Malang
No	:	305/C3/DT.05.00/PMB-AKSARA/2026
Jumlah Judul	:	2 Judul
Jumlah Dana	:	Rp.212.890.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa Tahun Anggaran 2026 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data adminisitrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa Tahun Anggaran 2026;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Aksara Mahasiswa Tahun Anggaran 2026.

Jakarta,
Ketua LPPM



Aji Prasetya Wibawa
NIP. 197912182005011001

LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM AKSARA MAHASISWA
TAHUN ANGGARAN 2026

001033

NOMOR SPPK : **305/C3/DT.05.00/PMB-AKSARA/2026**
PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : **Universitas Negeri Malang**
TANGGAL DIPA : **1 Oktober 2026**
NOMOR DIPA : **SP DIPA- 139.04.1.693320/2026 revisi ke 06**
SATUAN KERJA : **Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**
UNIT ORGANISASI : **Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan**
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**

Mahasiswa Berdampak - Aksara Peduli

2 Judul

Ekonomi biru

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	**SIGIT WIBOWO** **1460777678 130083** **Himpunan Mahasiswa** **2026**	LASKAR BAHARI: Ekosistem Pemberdayaan Terpadu Kampung Nelayan Tangguh Berbasis Edutourism untuk Mewujudkan Sustainable Blue Economy di Desa Nglebeng, Kabupaten Trenggalek	Rp. 101.300.000 (100%) Rp. 81.040.000 (80%) Rp. 20.260.000 (20%)

Ekonomi hijau

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	**SURAYANAH** **5060768669230313** **Unit Kemahasiswaan** **2026**	PENGUATAN TATA KELOLA DAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENATAAN KAWASAN WISATA BUKIT BELIK WARU TRENGGALEK UNTUK MENDUKUNG DESA EKOWISATA BERKELANJUTAN	Rp. 111.590.000 (100%) Rp. 89.272.000 (80%) Rp. 22.318.000 (20%)

Subtotal Dana Mahasiswa Berdampak - Aksara Peduli	Rp. **212.890.000** (100%) Rp. **170.312.000** (80%) Rp. **42.578.000** (20%)

Total Dana Program Aksara Mahasiswa Keseluruhan	**Rp. 212.890.000**	(100%)
	Rp. 170.312.000	(80%)
	Rp. 42.578.000	(20%)

Total Judul Program Aksara Mahasiswa Keseluruhan	**2 Judul**

Jakarta,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,

Achmad Hadiansyah
NIP. 198109172008121006